



**IMPLEMENTASI PSAK 105 TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG BOTOLINGGO BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh:

RINI WAHYU OKTAFIYANTI

NIM : 12.1042.1052

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2017**

ABSTRAK

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang ditemukan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku – buku yang berkaitan dengan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis pembiayaan *Mudharabah*, dan menganalisis serta mengevaluasi penerapan akuntansi pembiayaan yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas penghimpunan dana pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso yang sesuai dengan PSAK Syariah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pada BMT saat dana diberikan sebagai pembiayaan tidak sesuai dengan PSAK 105. Pengukuran, diukur sebesar yang dibayarkan, hal ini telah sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan penyajian yang dilakukan oleh BMT di dalam laporan laba rugi tidak sesuai dengan PSAK 101. Dalam hal pengungkapan pihak BMT tidak membuat catatan atas laporan keuangan hal ini tidaksesuai dengan PSAK 105. Dan pada pihak nasabah tidak membuat laporan apapun. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 105, yang seharusnya pengelola dana melakukan pelaporan terkait dengan usaha yang dijalankan.

Kata Kunci: Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

ABSTRACT

In this study, researchers used a qualitative research. This type of research used in this study using a qualitative descriptive approach is to describe and analyze the issues raised. Qualitative research is based on primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews, and documentation. While the secondary data acquired through books related to research.

The purpose of this study was to determine the type of Mudharabah financing , and analyze and evaluate the application of accounting -related financing recognition , measurement , presentation and disclosure of fund raising at BMT UGT Sidogiri Branch Botolinggo Bondowoso in accordance with SFAS Sharia.

The results of this study indicate that the recognition of the BMT when funds are given as financing is not in accordance with SFAS 105. Measurement mudaraba investments are measured at paid, this was in accordance with SFAS 105. The presentation made by BMT in the income statement is not in accordance with the SFAS 101 on islamic financial statement presentation. In the case of disclosure of the BMT did not make a note to the financial statements it is not in accordance with SFAS 105. And on the customer does not make any statements. This is not in accordance with SFAS 105, which is supposed to report the fund manager associated with a business carried on.

Keywords : *Measurement, Recognition, Presentation and Disclosure*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit adalah kegiatan membeli barang atau pinjaman uang dengan mencicil pembayaran beberapa kali dan besarnya bunga sesuai dengan ketentuan penjual atau pemberi pinjaman. Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksa seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan dayaguna sesuatu barang dan jasa. Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam kredit mengandung banyak unsur bunga, bunga inilah yang membuat kredit termasuk riba. Meskipun kebiasaan di masyarakat, Bunga sudah dipandang wajar sebagai “upah pembayaran” disebabkan karena diperpanjangnya jatuh tempo pembayaran. Maka dari itu, kredit berhubungan dengan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *Ziyadah* (tambahan). Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum terhadap benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dari transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

Perbandingan tentang riba dalam era kemajuan zaman kini juga mendorong maraknya perbankan syariah. Bank Syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai berpotensi pada tanggal 1 Mei 1992. Pada perbankan syariah konsep keuntungan bagi nasabah didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional pada umumnya. Karena, menurut sebagian pendapat bunga bank termasuk riba. Hal yang sangat mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba ditetapkannya akad di awal, jadi ketika nasabah sudah menginvestasikan uangnya pada bank dengan tingkat suku bunga tertentu, maka akan dapat diketahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil untuk *Mudharib*. Perkembangan Bank Syariah sendiri dari tahun ketahun mengalami kemajuan yang begitu yang begitu pesat. Kemajuan itu juga tidak luput dari peran Bank Indonesia sebagai lembaga pemerintah bersifat independen, yang salah satu tugasnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan termasuk perbankan syariah di Indonesia. Walaupun pengaturan dan pengawasan BI terbatas pada perbankan, dalam kaitan praktek perbankan syariah, hanya meliputi bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun peran BI dalam proses penyusunan standar akuntansi cukup signifikan. (Muhammad, 2008:29).

BI tidak hanya fokus pada perkembangan perbankan syariah di Indonesia, BI juga aktif mengamati dan turut mengembangkan pasar dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pasar uang syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (Baitul Maal Wat Tamwil – *BMT*). (Muhammad, 2008:29)

Baitul Maal Wat Tamwil adalah konsep industry perbankan syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi *intermediary* unit

antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. (Muhammad, 2008:41)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, BMT tumbuh atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Muhammad (2006:24)

Pada dasarnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan koperasi syariah, sedangkan koperasi pada umumnya untuk membuat laporan keuangan harus berdasarkan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), akan tetapi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang laporan keuangannya harus berdasarkan PSAK Perbankan Syariah.

Salah satu akad yang digunakan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah bagi hasil. Salah satu akad bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan usaha antara dua pihak. Dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola-pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (M. Amin Aziz 2008 : 19)

Berdasarkan fenomena yang terjadi untuk pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso telah mengacu pada PSAK 105, akan tetapi belum sepenuhnya PSAK tersebut diterapkan dan dalam penyajian laporan keuangan terdapat ketidaksesuaian susunan akun yang ada di BMT dengan PSAK. Karena BMT itu sendiri merupakan koperasi syariah yang harus berdasarkan PSAK Perbankan Syariah, maka dari itu perlu adanya penelitian mengenai pembiayaan yang ada di BMT tersebut.

Dengan alasan dan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, serta memilih BMT UGT Sidogiri karena sudah memiliki nama dan tidak asing didengar di telinga masyarakat . Sehubungan dengan hal di atas, di ambilah judul “**Implementasi PSAK No. 105 Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso**”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang jelek. Realitas Akuntansi Syari'ah adalah tercermin dalam akuntansi zakat.

A. Prinsip Akuntansi Syariah

Menurut Sofyan S. Harahap (2008 : 56) mendefinisikan :” Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam.

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah.

2. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan.

B. Tujuan Akuntansi Syariah

Menurut Harahap (2008:105) merumuskan tujuan akuntansi syariah Dengan memperhatikan konsep tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan kita serta nilai-nilai yang dalam Al Qur'an serta yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw . tujuan akuntansi syariah yaitu : “Membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggungjawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah SWT dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketetapan Allah SWT dan pemberi amanah sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi/perusahaan diridhoi Allah SWT serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan akhir dan utama “al-falah” yaitu memasuki surga Janatun Naim.”

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

A. Sejarah Berdirinya BMT (Baitul Mall Wat Tamwil)

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

B. Prinsip – Prinsip BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Menurut Ridwan (2004:130) menyatakan dalam menjalankan sebuah usahanya pada praktek kehidupan nyata, BMT berpegangan teguh pada beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Keimanan dan ketaqwaan
2. Keterpaduan,
3. Kekeluargaan,
4. Kebersamaan,
5. Kemandirian,
6. Profesional,

Tujuan BMT (*Baitul Mall Wa Tamwil*)

Pada awal pendiriannya lembaga ekonomi mikro ini memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para pinjaman.

2.1.3 Konsep Dasar *Mudharabah*

A. Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *adhharby fi ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal/*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian finansial hanya itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. (Sri Nurhayati, 2013 : 128)

B. Jenis - jenis *Mudharabah*:

1. *Mudharabah Mutlaqah*
2. *Mudharabah Muqayyadah*
3. *Mudharabah Musyarakah*

C. Syarat-syarat *Mudharabah*:


1. Pemilik modal (*shahibul amal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap hukum
2. Dalam melakukan Ijab dan qobul harus dinyatakan oleh semua pihak
3. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
4. Modal tidak boleh dalam bentuk hutang.
5. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang di dapat dari lebihnya modal yang dikelola, yang telah disepakati pada saat akad.
6. Pengelola modal harus amanah.
7. Adanya batasan waktu perjanjian. (Sri Nurhayati, 2013 : 128)

D. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para Ulama mazhab sepakat bahwa *Mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan AI-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas,

E. Skema *Mudharabah*

Gambar 2.1
Skema Mudharabah



Sumber : Sri Nurhayati (2013:130)

2.1.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *Mudharabah*, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah*, bank sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*.

1.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu mengenai pembiayaan *mudharabah*.

NO.	JUDUL SKRIPSI	METODOLOGI PENELITIAN	PENULIS	HASIL

1.	Penerapan PSAK NO. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Pada BANK Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo	Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus	Akhmad Riduwan (2013)	Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil.
2.	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di BANK	Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus	Aliyah (2015)	Penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Muamalat Indonesia secara umum telah sesuai dengan PSAK 105 mengenai akuntansi <i>mudharabah</i> . Akan tetapi Penerapan

	Muamalat Indonesia			akuntansi pada saat pengakuan akad <i>mudharabah</i> ini tidak diatur dalam PSAK 105. Namun pada saat itu Bank Muamalat Indonesia mengakuinya terlebih dahulu sebagai kewajiban karena belum terjadi penyerahan modal kepada <i>mudharib</i> . Dan pada saat Penerapan akuntansi saat pengakuan pembelian sebesar harga perolehan tidak diatur dalam PSAK 105, Bank Muamalat Indonesia mengakuinya sebagai penambahan persediaan atau asset <i>mudharabah</i> .
3.	Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi Pada 4 BMT di Jakarta Selatan).	Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus	Soraya (2011)	Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi terjadi pada saat keempat BMT yaitu BMT Ta'awun, BMT Al-Kariin, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur'an mengakui dana mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan kas atau asset non kas kepada nasabah. Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi juga terjadi pada saat nasabah menunggak angsuran. Keempat BMT tersebut tidak melakukan


				penjurnalan pada saat nasabah menunggak ansuran pembiayaan.
4.	Penerapan PSAK NO. 105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo	Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus	Kamila Turrosifa (2013)	Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil.
5.	Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor	Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus	Dahrani dan Mirhanifa (2014)	Mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah hanya menerapkan dalam pembiayaan modal kerja. Sistem pembiayaan mudharabah di PT.

	Cabang Medan		<p>Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan telah sesuai dengan syariah dan Fatwa</p> <p>DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000, dimana Bank BNI Syariah telah mendapatkan</p> <p>penghargaan di tahun 2012 atas kesesuaian syariahnya yang telah murni.</p>
--	--------------	--	---

1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 2.2

Kerangka Pemecahan Masalah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2011: 7-9). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan antara pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso dengan PSAK 105.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2009:146).

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146) merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan neraca dan laporan laba rugi yang diperoleh dari laporan keuangan.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Daerah penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan. Objek penelitian ini ditetapkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso yang berada di Jl. Raya Prajekon Lumutan Botolinggo.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi

a. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2014:243) dilakukan secara interaktif melalui proses Data Koleksi (Collection Data), Data Reduksi (Reduction Data), Data Penyajian (Display Data) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions : Drawing/Verifyng).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat BMT

Koperasi Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu atau disingkat BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 6 Juni 2000 di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan Nomor : 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

Koperasi BMT UGT didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan urusan guru tugas pondok pesantren sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni pondok pesantren sidogiri dan para simpatisan yang menyebar diwilayah JawaTimur.

Selain alasan diatas ada alasan lain yang mendasari berdirinya BMT UGT Sidogiri yaitu keinginan dari para alumni Pondok Pesantren Sidogiri di wilayah Bondowoso untuk lebih memperkuat tali silaturrahim dan juga untuk meningkatkan tigkat

perekonomian antar alumni pada khususnya, serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di wilayah Bondowoso pada umumnya.

Asal mula berdirinya BMT UGT Sidogiri di Gebang adalah keinginan dan harapan dari pimpinan pusat Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan agar di setiap daerah khususnya pada setiap desa atau minimal pada setiap kecamatan ada cabang BMT UGT Sidogiri

Pendirian BMT UGT Sidogiri berawal di Jln. Raya Prajekan Lumutan Botolinggo selatan pasar prajekan, akan tetapi sekarang BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso tempatnya sudah lebih luas dari sebelumnya. Sudah ada pembangunan karena sebelumnya BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso ruangnya sempit tapi sekarang sudah ada perluasan. Selain alasan diatas BMT juga ingin memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat sekitar seperti dari segi tempat pelayanan yang lebih nyaman. Saat ini BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso semakin berkembang terbukti dengan jumlah nasabah dan sasaran nasabah yaitu semua masyarakat Botolinggo dan sekitarnya. Jumlah nasabah yang melakukan tabungan dan pembiayaan sekitar 900 orang.

4.1.2 Data Lembaga

Nama Lembaga	: BMT UGT Sidogiri Cabang Bondowoso Botolinggo
Bentuk Badan Usaha	: Koperasi
Alamat Lembaga	: Jln. Raya Prajekan Lumutan Botolinggo
Telepon	: (0332) 560328
Email	: bmtugtbotolinggo.blogspot.com

4.1.3 Visi dan Misi

4.1.3.1 Visi

- Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan berlandaskan syariat islam


- Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi


4.1.3.2 Misi

- Menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktivitas ekonomi
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah dan mashlahah
- Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota
- Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya dan Fathonah/Profesional)

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi





4.2 Job Disc Karyawan Koperasi BMT UGT Sidogiri

4.2.1 Kepala Cabang dan Koordinator Daerah

1. Memimpin dan mengkoordinir operasional cabang dan cabang pembantu binaannya.
2. Bertanggung jawab berkembang dan tidaknya cabang dan cabang pembantu binaannya di wilayahnya.
3. Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala capem di wilayahnya (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaannya).
4. Membuat strategi pencapaian hasil pembuatan proyeksinya, lalu memonitoring dan mengevaluasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi perbaikan.
5. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.
6. Melakukan audit secara berkala.
7. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus serta melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya.
8. Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan SDI (Sumber Daya Insani) bawahannya.
9. Mengusulkan promosi jabatan atau mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaannya.
10. Memastikan semua SOP (Standar Operasional Prosedur) dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
11. Mengendalikan likuiditas.

12. Mempertanggung jawabkan segala aktifitas pekerjaannya secara kontinyu kepada manajerial.
13. Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaannya minimal 1 bulan sekali.
14. Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaannya minimal 1 bulan sekali.

4.2.2 Wakil Kepala Cabang

1. Menjadi kepala operasional di kantor cabang.
2. Mempunyai fungsi seperti tugas dan wewenang kepala cabang pembantu.

4.2.3 Kepala Cabang Pembantu

1. Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional kantornya.
2. Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
3. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
4. Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantornya.
5. Mengendalikan likuiditas di kantornya.
6. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.
7. Mempertanggung jawabkan segala aktivitas operasional maupun keuangan secara berkala kepada Kepala Cabang dan Direktur Kepatuhan.

4.2.4 Customer Servise

1. Melayani pembukaan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka.
2. Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.
3. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengajuan pembiayaan.
4. Memberikan penjelasan mengenai produk jasa KJKS BMT UGT Sidogiri kepada calon anggota yang membutuhkan.

5. Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap complain anggota.
6. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
7. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada Kepala Capem / cabang.

4.2.5 Kasir

1. Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan sebagai berikut:
 - a. Setiap transaksi langsung di entry menggunakan sistem BMT.
 - b. Setiap proses transaksi baik tabungan maupun pembiayaan di isi lengkap di BMT.
 - c. Back Up laporan transaksi harian.
 - d. Melakukan pengecekan terhadap check list accounting.
 - e. Melakukan kas opname bersama pimpinan dan semua karyawan.
 - f. Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
 - g. Menyusun pembukuan laporan harian antara lain:
 1. Arus Kas
 2. Neraca Harian
 3. Rekap Jurnal Harian
 4. Laporan pendapatan
 5. Mutasi Tabunan Per Kode Transaksi
2. Melayani peyetoran dan penarikan produk simpan pinjam baik umum maupun simpanan berjangka.
3. Melayani setoran angsuran pembiayaan.
4. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
5. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank.
6. Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor.

7. Bersama pimpinannyamembuat dan menyusun laporan keuangan bulanan antara lain:
 - a. Arus Kas
 - b. Neraca Bulanan
 - c. Tabel Pendapatan
 - d. Laporan Laba Rugi
 - e. Tabel Distribusi Pendapatan
 - f. Posisi kekayaan
 - g. Jumlah Gabungan dan Pembiayaan

4.2.6 Account Officer

1. Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh koperasi.
2. Melaksanakan survey pembiayaan.
3. Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan.
4. Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawal kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota atau anggota peminjam.

4.3 Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Sidogiri

BMT Sidogiri Cabang Gebang Jember focus melayani usaha kecil dan mikro secara syariah. Dalam penyaluran dana, pihak BMT memiliki persyaratan, prosedur, dan tata cara untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah*. Pada BMT Sidogiri ini pembiayaan *mudharabah* sering digunakan untuk usaha musiman, seperti contoh untuk usaha perdagangan.

Dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* kepada pihak BMT, usaha yang diajukan harus halal dan jelas. Di BMT sebelum nasabah mendapat persetujuan pembiayaan *mudharabah*, nasabah harus mengikuti prosedur pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

1. Calon nasabah datang ke BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* dengan menyerahkan persyaratan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat permohonan pembiayaan *mudharabah*. Syarat-syarat tersebut yaitu:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Istri
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Jaminan
 2. Memastikan untuk melengkapi form sesuai dengan data yang diajukan.
 3. Melakukan interview dan survey kepada nasabah untuk mengidentifikasi informasi nasabah secara langsung.
 4. Akad dan pembiayaan dicairkan.
- 4.4 Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso

- a. Pengakuan dan Pengukuran

1. Saat Akad Pembiayaan

Pada saat akad mudharabah pihak BMT menyediakan seluruh dana, dan membebaskan pengelola untuk mengelola dana, dan keuntungan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati, hal itu telah sesuai dengan PSAK 105. Akan tetapi pengakuan dana yang disalurkan kepada pengelola dana di BMT tidak sesuai dengan PSAK 105, yang mana seharusnya diakui sebagai investasi bukan pembiayaan.

2. Saat Pelunasan

Di BMT saat pelunasan telah sesuai dengan PSAK 105, yang mana belum pernah ada nasabah yang terlambat membayar dan semua sesuai dengan akad perjanjian di awal.

3. Saat Pembagian Hasil Usaha

BMT mengakui hak bagi hasilnya telah sesuai dengan PSAK 105. Yaitu penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

b. Penyajian

Dalam penyajian laporan keuangan, peneliti menemukan bahwa laporan neraca yang dibuat oleh BMT tidak sesuai dengan PSAK 101 karena pada laporan neraca BMT, akun pembiayaan mudharabah harusnya ada di bawah akun piutang mudharabah. Dan pada laporan sisa hasil usaha yang telah di analisis, peneliti menemukan ketidak sesuaian antara BMT dan PSAK 101. Yang mana seharusnya pos-pos pendapatan dikelompokkan sesuai apa yang memang harus dibagi kepada pihak ketiga

LAPORAN POSISI KEUANGAN BMT

Periode 31 Des 2015

AKTIVA	Periode 31/12/15	KEWAJIBAN+MODAL	Periode 31/12/15
<p><u>Hutang Lancar :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kas - Penempatan Dana - Piutang Mudhrabah - Pembiayaan Musyarakah - Pinjaman Qardul Hasan - Penyisihan Kerugian Ak. Produktif - Penyertaan Modal <p style="text-align: center;">Jumlah Hutang Lancar</p> <p><u>Harga Tetap :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanah - Gedung - Kendaraan - Peralatan Kantor - Ak. Penyusutan <p style="text-align: center;">Jumlah Harga Tetap</p>		<p><u>Hutang Lancar :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban segera - Simpanan : Giro wadi'ah Simpanan wadi'ah - Investasi tidak terikat : Simpanan Mudharabah Simpanan Mudharabah bjgk <p style="text-align: center;">Jumlah Hutang Lancar</p> <p><u>Hutang Jangka Panjang :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hutang Ke Pihak ke3 - Titipan Zis - Titipan Jamsos <p style="text-align: center;">Jumlah hutang jgk panjang</p>	

<p><u>Harta lain-lain :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - B. Pra Operasional - Ak. Amortisasi - B. Dibayar dimuka <p>Jumlah Harta lain-lain</p>		<p><u>Modal :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Simpanan Pokok Khusus - Simpanan Pokok - Simpanan Wajib - Tabarru' - Modal Penyertaan - Cadangan Umum - Saldo laba (rugi) - Laba (rugi) tahun berjalan <p>Jumlah Modal</p>	
JUMLAH AKTIVA		JUMLAH KEWAJIBAN+MODAL	

LAPORAN BAGI HASIL BMT

Periode 31 Des 2015

	Periode 31/12/2015
<p><i>Pendapatan Operasi Utama :</i></p> <p>Pendapatan Jual Beli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murabahah - Salam <p>Pendapatan Dari Bagi Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Mudharabah - Pembiayaan Musyarakah <p>Pendapatan Sewa</p> <p>Pendapatan Operasi Utama Lainnya</p> <p><i>Pendapatan Di Luar Operasi :</i></p> <p>Keuntungan Pelepasan Aktiva Tetap</p>	

Pendapatan Hibah	
Pendapatan Lain-lain	
Jumlah Pendapatan	
<p><i>Biaya Operasi Utama :</i></p> <p>Biaya Bonus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giro - Simpanan Wadi'ah <p>Biaya Bagi Hasil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simpanan Mudharabah - Simpanan Berjangka Mudharabah <p><i>Biaya Operasional Lainnya :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - B. Personalia - B. Administrasi & Umum - B. Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif - B. Penyusutan - B. Amortisasi <p><i>Biaya Di Luar Operasi :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - B. Kerugian Penjualan Aktiva Tetap - Biaya Lain-lain - Zakat - Pajak 	
Jumlah Biaya	
LABA/RUGI	

c. Pengungkapan

BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso telah mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan mudharabah.

Tetapi tidak menjelaskan informasi lain yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan pada PSAK 101.

4.4.1 Nasabah atau Mitra

Penjelasan dari nasabah telah sesuai dengan pihak BMT, yaitu pada saat akad berlangsung nasabah mengetahui prosentase bagi hasil yang harus diberikan kepada BMT dan juga mengenai berapa lama waktu pembiayaan. Dan nisbah bagi hasilnya di dapat dari pendapatan bersih usaha yang yang di jalankan oleh nasabah. Akan tetapi nasabah tidak melakukan pencatatan apapun untuk dilaporkan kepada pihak BMT.

Dalam hal pelaksanaan usaha, karena kurangnya pemahaman mengenai PSAK 105 yaitu pada paragraf 25 terkait akuntansi untuk pengelola dana, maka nasabah mengakui dana yang disalurkan kepada beliau sebagai hutang, seharusnya beliau mengakuinya sebagai dana syirkah terporer sebesar jumlah kas yang diterima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso

d. Pengakuan dan Pengukuran

4. Saat Akad Pembiayaan

Pada saat akad mudharabah pihak BMT menyediakan seluruh dana, dan membebaskan pengelola untuk mengelola dana, dan keuntungan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati, hal itu telah sesuai dengan PSAK 105. Akan tetapi pengakuan dana yang disalurkan kepada pengelola dana di BMT tidak sesuai dengan PSAK 105, yang mana seharusnya diakui sebagai investasi bukan pembiayaan.

5. Saat Pelunasan

Di BMT saat pelunasan telah sesuai dengan PSAK 105, yang mana belum pernah ada nasabah yang terlambat membayar dan semua sesuai dengan akad perjanjian di awal.

6. Saat Pembagian Hasil Usaha

BMT mengakui hak bagi hasilnya telah sesuai dengan PSAK 105. Yaitu penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

e. Penyajian

Dalam penyajian laporan keuangan, peneliti menemukan bahwa laporan neraca yang dibuat oleh BMT tidak sesuai dengan PSAK 101 karena pada laporan neraca BMT, akun pembiayaan mudharabah harusnya ada di bawah akun piutang mudharabah. Dan pada laporan sisa hasil usaha yang telah di analisis, peneliti menemukan ketidak sesuaian antara BMT dan PSAK 101. Yang mana seharusnya pos-pos pendapatan dikelompokkan sesuai apa yang memang harus dibagi kepada pihak ketiga

f. Pengungkapan

BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso telah megungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan mudharabah. Tetapi tidak menjelaskan informasi lain yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan pada PSAK 101.

5.1.2 Nasabah atau Mitra

Penjelasan dari nasabah telah sesuai dengan pihak BMT, yaitu pada saat akad berlangsung nasabah mengetahui prosentase bagi hasil yang harus diberikan kepada BMT dan juga mengenai berapa lama waktu pembiayaan. Dan nisbah bagi hasilnya di dapat dari pendapatan bersih usaha yang yang di

jalankan oleh nasabah. Akan tetapi nasabah tidak melakukan pencatatan apapun untuk dilaporkan kepada pihak BMT.

Dalam hal pelaksanaan usaha, karena kurangnya pemahaman mengenai PSAK 105 yaitu pada paragraf 25 terkait akuntansi untuk pengelola dana, maka nasabah mengakui dana yang disalurkan kepada beliau sebagai hutang, seharusnya beliau mengakuinya sebagai dana syirkah terporer sebesar jumlah kas yang diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya terbatas pada pembiayaan mudharabah yang disampaikan langsung oleh manajer BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso dan Nasabah atau Mitra yang melakukan pembiayaan mudharabah di BMT tersebut.
2. Wawancara yang dilakukan kepada mitra atau nasabah ini hanya dilakukan kepada salah satu mitra atau nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah.
3. Dalam penyajian laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso, peneliti hanya membandingkan susunan akun laporan keuangan pada BMT dengan PSAK 101, tanpa menjelaskan secara mendetail mengenai biaya atau nominal yang ada pada laporan keuangan tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran dalam upaya memajukan BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso yaitu:

- a. Dalam akad perjanjian *Mudharabah* yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso, seharusnya BMT juga mencantumkan pasal *force majeure* bisnis dalam akad perjanjian mudharabah,

- b. BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso seharusnya megakui dana yang disalurkan kepada pengelola dana di BMT sebagai investasi.
- c. BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso juga harus memperbaiki dalam hal penulisan pencatatan pembiayaan dan penempatan akun bagi hasil ke dalam laporan keuangan. Penyajian akun harus sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah
- d. BMT seharusnya menjelaskan kepada mitra atau nasabah bahwasanya pembiayaan yang dilakukan di antara mereka adalah kerjasama investasi.
- e. Kepada nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso yang telah melakukan pembiayaan mudharabah diharapkan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk melakukan pembiayaan mudharabah, sebagaimana yang telah terlampir pada surat perjanjian yaitu pada pasal 3 dan pasal 7
- f. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian bukan hanya pada BMT yang ada di daerah bondowoso saja, guna untuk mengetahui secara luas apakah penerapan PSAK 105 belum atau sudah di terapkan oleh BMT-BMT lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Muhammadiyah Jember. 2014. *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Buku Konsultasi*; Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah, Jember.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Haris Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101*. IAI, Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105*. IAI, Jakarta
- Indriantoro, Nur. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE, Yogyakarta
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI Press, Yogyakarta.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Prof. Dr. Ir. M. Amin Aziz, 2008. *Tata Cara Pendirian BMT*. Pkes Publishing, Jakarta
- Ridwan, Muhammad, 2014. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. UUI Press, Jakarta.
- Ruwahidun, Fithroh. 2015. *Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada BANK BRI Syariah di Kabupaten Jember*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Jember.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Sri Nurhayati. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta
- Yaya, Rizal dkk. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat, Jakarta.